

**TINJAUAN KOMPERATIF PERBEDAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

MUHAMMAD FARHAN Z
NPM. 2010012111131

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 32/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Muhammad Farhan Z
NPM : 2010012111131
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Kooperatif Bpjs Ketenagakerjaan Dengan Bpjs Kesehatan Di Indonesia


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 32/ Skripsi/IITN/FH/II-2024

Nama : Muhammad Farhan Z
NPM : 2010012111131
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Komperatif Bpjs
Ketenagakerjaan Dengan Bpjs
Kesehatan Di Indonesia

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)





Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara




(Dr. Saifuljar Pebrihariati, R., S.H., M.H.)


(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

TINJAUAN KOMPERATIF PERBEDAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA

Muhammad Farhan Z¹, Dr. Maiyestati S.H, M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mhdfarhanz@gmail.com

ABSTRAK

Badan penyelenggara jaminan sosial atau yang disingkat dengan BPJS terbagi atas dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, Rumusan masalah:1) Bagaimanakah Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia? 2) Bagaimanakah Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia? 3) Bagaimanakah Perbandingan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Simpulan 1) BPJS Ketenagakerjaan memiliki ruang lingkup yang lebih luas tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia.2) BPJS Kesehatan memiliki ruang lingkup yaitu menjamin seluruh masyarakat Indoensia dari semua kalangan umur.

Kata kunci:Yuridis,BPJS, Ketenagakerjaan, Kesehatan,Hukum,

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------------------------------|
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | Error! Bookmark not defined.i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan penelitian | 8 |
| D. Metode Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Tinjauan tentang Perlindungan Tenaga Kerja..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Tinjauan Tentang Analisis Yuridis | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tinjauan tentang Jaminan Sosial Di Indonesia | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. | Error! Bookmark not defined. |
| B. Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Kesehatan di Indonesia | Error! Bookmark not defined. |
| C. Perbandingan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia.. | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV PENUTUP | Error! Bookmark not defined. |

- A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian yang sifatnya murni disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan dapat digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Resiko fundamental bersifat kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politis, sosial-ekonomis, hankam, dan internasional. Resiko khusus lebih bersifat individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, resiko terhadap diri pribadi, dan resiko terhadap kegagalan usaha.¹

Begitu pula buruh/pekerja menghadapi resiko-resiko. Setiap buruh/pekerja dan juga setiap orang pasti pada suatu saat akan mencapai hari tua. Produktivitas kerja suatu saat akan menurun, sehingga perlu diganti dengan buruh/pekerja yang lebih muda, dengan demikian, buruh/pekerja tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya, yang tentu hal ini membawa akibat penghasilannya berhenti pula. Seorang buruh/pekerja juga dapat pula mengalami kecelakaan kerja sehingga dapat mengganggu kelancaran penerimaan penghasilannya. Buruh/pekerja juga dapat menderita sakit mulai dari yang ringan sampai yang berat dan harus dirawat di rumah sakit, perawatan itu memerlukan pembiayaan yang akan memberatkan gaji atau upahnya. Terlebih

¹ Zainal Asikin , 2006, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RadjaGrafindo Persada , Jakarta hlm. 77.

apabila seorang buruh/pekerja sebagai pencari nafkah meninggal dunia, dan penghasilannya dihentikan, maka keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber penghasilannya.

Oleh karena resiko-resiko di atas selalu dihadapi oleh setiap buruh/pekerja dan bersifat universal, maka diperlukan suatu instrumen atau alat yang dapat menanggulangi atau setidaknya dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko-resiko yang dialami oleh buruh/pekerja. Instrumen atau alat yang ampuh dan tepat untuk menanggulangi resiko-resiko sosial-ekonomis disebut dengan jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan :

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain:²

- a. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; dan
- b. merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Jaminan sosial merupakan hak dari buruh/pekerja untuk mendapatkan perlindungan dan merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada buruh/pekerja. Di lingkup nasional, hak atas jaminan sosial tersirat di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (3) perubahan kedua UUD

² Hadi Setia Tunggal, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 17.

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) merumuskan bahwa:

”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sedangkan Pasal 28 H ayat (3) perubahan kedua UUD 1945 merumuskan:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Oleh karena penghidupan yang layak dan jaminan sosial merupakan hak tiap warga negara, khusus di bidang jaminan sosial tenaga kerja, maka peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah terbentuk, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Selanjutnya disebut UU Jamsostek) beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Menurut UU Jamsostek pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa , jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Selanjutnya pada Pasal 6 angka 1 UU Jamsostek menjelaskan bahwa ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi :

- a. Jaminan kecelakaan kerja
- b. Jaminan kematian
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Seiring dengan perkembangan zaman agar peraturan- peraturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi relevan dengan fakta di lapangan pada tahun 2011 pemerintah yang dalam ini DPR, menerbitkan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS). Badan penyelenggara jaminan sosial yang di jelaskan pada pasal 1 angka 1 UU BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

Setelah di bentuk BPJS memiliki fungsi yang dijelaskan pada Pasal 9 yang menyatakan:

- a. BPJS berfungsi menyelenggarakan jaminan kesehatan
- b. BPJS berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari pensiun, dan program jaminan hari tua.

Adapun dalam melaksanakan fungsinya BPJS memiliki tugas yang dimuat dalam Pasal 10 UU BPJS yang berbunyi:

- a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta
- e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jaminan sosial tenaga kerja sebagai alat yang ampuh dan tepat bagi perlindungan buruh/pekerja dalam menanggulangi resiko-resiko sosial-ekonomis maka pengaturannya pun telah mengalami perkembangan yang panjang dari masa ke masa, yaitu dimulai dari zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda sampai zaman kemerdekaan Republik Indonesia baik era awal kemerdekaan maupun di era reformasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, Kota Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa sedangkan pada tahun 2022 penduduk Kota Padang berjumlah 913.450 jiwa yang mana terjadi kenaikan sebesar 0,2% hal ini menandakan bahwasannya penduduk Kota Padang akan terus meningkat seiring dengan perkembangan pendudukan dan pusat kegiatan yang terjadi di Sumatera Barat.³

Dengan adanya perkembangan penduduk tersebut juga berdampak pada berkembangnya jumlah tenaga kerja di Kota Padang dari berbagai sektor pekerjaan. Dimana berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2023 tercatat jumlah Angkatan kerja kota Padang sebanyak 480.324 jiwa dan yang sudah mendapatkan pekerjaan atau sedang bekerja sebanyak 416.090 jiwa.

Melihat begitu pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan penyelenggara kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya maupun mutu. Dengan adanya layanan kesehatan yang baik tentunya masyarakat akan merasa tertolong dari segi pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan adanya layanan kesehatan masyarakat akan

³ Bps Kota Padang, 2023, <https://padangkota.bps.go.id/>, di akses pada tanggal 3 November 2023 pukul 13.16 WIB.

mendapatkan tempat konsultasi kesehatan ketika mereka mengalami masalah kesehatan. Oleh karena itu pemerintah sebagai lembaga tertinggi di Indonesia sudah seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan undang-undang yang menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Berdasarkan dari isi undang-undang tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa pemerintahan di Indonesia telah memiliki jaminan sosial untuk rakyat Indonesia. Namun karena manfaat program yang minim dan jangkauan program yang sangat terbatas serta hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat, maka pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagai kelanjutan dari UU SJSN. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berisikan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dilaksanakan oleh dua BPJS yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 kehadiran BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang telah ada sebelumnya yaitu Askes diganti menjadi BPJS Kesehatan dan Jamsostek diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran BPJS Kesehatan di Indonesia merupakan suatu kabar gembira bagi rakyat Indonesia, karena dengan adanya BPJS Kesehatan maka rakyat akan memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah. Pemerintah telah menetapkan bahwa tepat tanggal 1 Januari 2014 PT.ASKES resmi beroperasi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang disingkat dengan BPJS Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui BPJS Kesehatan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah yang dananya dihimpun dari masyarakat itu sendiri dengan menggunakan azas kegotong royongan.

Pada BPJS Kesehatan ini masyarakat yang mendaftar terdiri dari tiga kelas dan masing-masing kelas membayar iuran bulanan yang berbeda pula. Pada kelas I peserta BPJS dikenakan biaya setiap bulannya Rp 80.000 per orang, pada kelas II dikenakan biaya Rp 51.000 setiap bulannya, dan peserta kelas III dikenakan biaya Rp 25.000 setiap bulan.

Meskipun sekarang telah memperoleh dasar hukum pengaturan yang kuat melalui UU Jamsostek beserta peraturan pelaksanaannya, namun tidak lepas dari sejarah perkembangannya, bahkan sekarang telah berlaku pula Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004. Oleh karena itu, perlu dikaji perkembangan pengaturan jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka perlindungan buruh/pekerja, dan juga BPJS Kesehatan dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Komperatif BPJS ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Kesehatan di Indonesia?
3. Apakah perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Kesehatan di Indonesia.

3. Untuk menganalisis perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

⁵ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 10.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.⁶

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.⁷

⁶Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

⁷ Roni Hanitijo Soemirto, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10